



**PUTUSAN**  
Nomor 3124 K/PDT/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YAYASAN ASSALAM**, berkedudukan di Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leksadharma Kengsiswoyo, S.H.,M.H. dan kawan. Para Advokat, beralamat kantor di Jalan BKR Nomor 98, Lingkar Selatan, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. **YAYASAN SINGA PERBANGSA**, berkedudukan di Kabupaten Karawang, beralamat di Perumahan Karang Indah, Jalan Papandayan RT 02/RW 02, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG, c.q. BUPATI KARAWANG**, berkedudukan di Kabupaten Karawang, berkedudukan di Kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Karawang;
3. **YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG**, berkedudukan di Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Ahmad Yani (By Pass), Desa Tanjungpura, Kecamatan Karawang;  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/ Terbanding I, II, dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah Yayasan yang didirikan menurut hukum Indonesia yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa, untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan Penggugat diwakili oleh Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang pengurus lainnya;
3. Bahwa, Penggugat adalah salah satu pihak dalam perkara perdata tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 23/Pdt.G/2003/ PN.Krw. tanggal 29 September 2003, yang amarnya:

## MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan serta segala asset Rumah Sakit Islam Karawang;
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama tertanggal 8 April 1999 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan *adendum* yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum dan karena itu batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Turut Tergugat/Yayasan Rumah Sakit Islam Karawang berupa aset-aset Rumah Sakit Islam Karawang, bangunan dan perlengkapan rumah sakit, sarana dan prasarannya fisik lainnya serta hak pengelolaan dan pengopersian rumah sakit tersebut, yaitu yang terletak di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang, dalam keadaan baik tanpa beban;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/*uitvoerbaar bij voorraad*, walaupun ada bantahan atau banding;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

4. Bahwa, dengan putusannya tanggal 26 Februari 2004 Nomor: 05/Pdt/2004/PT Bdg., Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut diatas yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 September 2003 Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan Nomor 6 dan menolak amar Nomor 8 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan serta segala asset Rumah Sakit Islam Karawang;
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 8 April 1999 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan *addendum* yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, karena itu batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, berupa asset-asset Rumah Sakit Islam Karawang, bangunan dan perlengkapan rumah sakit, sarana dan prasarannya fisik lainnya serta hak pengelolaan dan pengoperasian Rumah Sakit tersebut, yaitu yang terletak di

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang  
dalam keadaan baik tanpa beban;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan  
dalam perkara ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa, putusan tingkat Banding tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Mei 2006 Nomor 879/K/Pdt/2006, yang amarnya:

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN SINGA PERBANGSA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, terhadap putusan pengadilan Negeri Karawang tersebut di atas, telah diajukan permohonan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang;
7. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat, Tergugat I (semula Tergugat II dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw.) dengan Tergugat II (semula, Penggugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/ PN Krw.) dan Tergugat III (semula, Turut Tergugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw.) membuat dan menandatangani surat perdamaian yang isinya bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. yang telah berkekuatan hukum tersebut di atas;
8. Bahwa, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. merasa dirugikan dengan Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas;
9. Bahwa, untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. tersebut dengan perdamaian, maka sudah

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengikutsertakan Penggugat (semula, Tergugat I dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/ PN Krw.) yang merupakan pihak dalam perkara tersebut;

10. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;
11. Bahwa, di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt. G/2003/PN Krw. tanggal 29 September 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg. tanggal 26 Februari 2004, dibawah angka 6., disebutkan:  
"Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, berupa asset-asset Rumah Sakit Islam Karawang, bangunan dan perlengkapan rumah sakit, sarana dan prasarananya phisik lainnya serta hak pengelolaan dan pengoperasian Rumah Sakit tersebut, yaitu terletak di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang dalam keadaan baik tanpa beban";
12. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 dengan Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan isi putusan tersebut di atas merupakan penjanjian yang dibuat dengan itikad tidak baik (buruk);
13. Bahwa, perjanjian tersebut diatas yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah seharusnya tidak membawa kerugian bagi Penggugat;
14. Bahwa, dalam pembuatan dan penandatanganan perjanjian tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara;
15. Bahwa, senyatanya dan sesungguhnya Tergugat I tidak berhak mengelola sedangkan sebaliknya Penggugat adalah pihak yang berhak mengelola Rumah Sakit Islam Karawang bersama Tergugat III;
16. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/ PN Krw. tanggal 29 September 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg. tanggal 26 Februari 2004 merupakan hukum yang mengikat para pihak dalam perkara tersebut, Penggugat (sekarang Tergugat II), Tergugat I (sekarang, Penggugat), Tergugat II (sekarang Tergugat I), dan Turut Tergugat (sekarang, Tergugat III);
17. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan dan/atau banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/ PN Krw. tanggal 29 September 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg. tanggal 26 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879/K/Pdt/2006 tanggal 17 Mei 2006;
  3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum surat perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul bantahan dan/atau banding;
  5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bilamana Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi mohon di pandang pula termasuk dalam rekonsvansi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonsvansi, sedangkan Penggugat I Konvensi adalah Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat II dan III Konvensi adalah Turut Tergugat II, III Rekonsvansi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi adalah merupakan Badan Hukum yang didirikan dengan nama Yayasan Singaperbangsa berkedudukan di Jalan Pangkal Perjuangan Km. 2, Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dengan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 20 Mei 1999, dan Akta Nomor 16, tanggal 30 November 2005 yang di buat di hadapan Notaris Khadijah Syahbudi Saleh, S.H. dan Akta Pendirian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Singaperbangsa telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-46.HT.01.02.TH.2006, tanggal 6 Januari 2006, yang maksud dan tujuan Yayasan menjalankan usaha dibidang Sosial (mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu, panti asuhan), Keagamaan (mendirikan rumah ibadah, pesantren, madrasah), Kemanusiaan (bantuan korban bencana alam, merawat fakir miskin dan gelandangan, menyelenggarakan rumah duka);

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2003 telah diajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi oleh Turut Tergugat II Rekonvensi dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/2005, tanggal 17 Mei 2006, jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg, tertanggal 26 Februari 2004 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw, dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw, tanggal 29 September 2003 yang amar putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan serta segala asset Rumah Sakit Islam Karawang;
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama tertanggal 8 April 1999 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan Adendum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat Hukum dan karena itu batal demi Hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Turut Tergugat/Yayasan Rumah

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam Karawang berupa aset-aset Rumah Sakit Islam Karawang, bangunan dan perlengkapan rumah sakit, sarana dan prasarananya fisik lainnya serta hak pengelolaan dan pengoperasian rumah sakit tersebut, yaitu yang terletak di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan karawang dalam keadaan baik tanpa beban;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/*uit voerbaar bij vooraad*, walaupun ada bantahan atau banding;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT.Bdg, tanggal 26 Februari 2004 yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 29 September 2003 Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw, yang dimohonkan Banding dengan memperbaiki Amar Putusan Nomor 6 dan menolak Amar Putusan Nomor 8, sehingga Amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset Rumah Sakit Islam Karawang;
3. Menyatakan kesepakatan bersama tanggal 8 April 1999 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan adendum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum dan karena itu batal demi hukum;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa aset-aset Rumah Sakit Islam Karawang, bangunan dan perlengkapan Rumah Sakit, sarana dan prasarananya fisik lainnya serta hak pengelolaan dan pengoperasian selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Karawang, yaitu yang terletak di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang dalam keadaan baik tanpa beban;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/2005 tertanggal 17 Mei 2006 yang amar putusannya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN SINGAPERBANGSA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) .

5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/2005 tertanggal 17 Mei 2006, Jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg, tertanggal 26 Februari 2004 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw, para pihak yaitu Tergugat II (Yayasan Singaperbangsa); Penggugat (Pemda Karawang) dan Turut Tergugat pada tanggal 18 Juni 2008 berdasarkan kesepakatan para pihak membuat Surat Perdamaian yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang yang isinya mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/2005, tertanggal 17 Mei 2006, jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg, tertanggal 26 Pebruari 2004 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw, dan menyerahkan seluruh Pengelolaan Rumah Sakit Islam Karawang kepada

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Singaperbangsa sebagai Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang;

6. Bahwa terhadap penyelesaian sengketa perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/2005 tertanggal 17 Mei 2006, Jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg, tertanggal 26 Pebruari 2004 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw, pada tanggal 5 Desember 2008 Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Sutjahjo Padmo W, S.H., telah melakukan Teguran/Aanmaning, sebagaimana Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 21/Pdt.G/2003/ PN Krw, tanggal 5 Desember 2008, yang dihadiri oleh :

1. Tergugat I Yayasan Assalam Karawang diwakili oleh Ny. Lili Sukyani Syuhud;
2. Tergugat II Yayasan Singaperbangsa Karawang diwakili oleh Toha Purawinata;
3. Turut Tergugat Yayasan Rumah Sakit Islam Karawang diwakili oleh Drs. H. Harun Firdaus;

Terhadap Teguran tersebut para pihak yang hadir menyatakan sebagai berikut :

Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan telah menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat (Pemda Karawang) dan telah membuat surat perdamaian pada tanggal 18 Juni 2008, dan Tergugat I menyatakan menyetujui perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat (Pemda Karawang), Tergugat II (Yayasan Singaperbangsa) serta Turut Tergugat (Yayasan Rumah Sakit Islam Karawang);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUH Perdata dan asas kebebasan Berkontrak dan juga asas konsensuil dalam hukum perjanjian oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi (Pemda Karawang) dan Turut Tergugat II Rekonvensi (Yayasan Rumah Sakit Islam) mengadakan Perdamaian dan berdasarkan pasal 1851 KUH Perdata Perdamaian tersebut dibuat Akta Perdamaian selanjutnya di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Karawang dan berdasarkan Akta Perdamaian tersebut sampai sekarang Rumah Sakit Islam Karawang berada dibawah pengelolaan dan pengoperasian Yayasan Singaperbangsa Karawang dalam keadaan sehat;
8. Bahwa Rumah Sakit Islam Karawang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 23.290 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh meter

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) dengan bukti kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Tanjungpura, tanggal 20 Agustus 1986, dengan Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1986, Nomor 1261, seluas 18.290 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama dokter Yunanto Sam'un Bashor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h.Agraria) Karawang, dan sebidang tanah hak milik adat dengan Kikitor C Nomor 1701, persil Nomor 52.S.IV, seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 32/JB/II/1988, tanggal 1 Februari 1988 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H., sehingga berdasarkan Akta Pernyataan dari Tergugat Rekonvensi yaitu Akta Pernyataan Nomor 40 tertanggal 12 Agustus 1999 dan Akta Pernyataan Nomor 41 tertanggal 12 Agustus 1999 dari dr. H. Yunanto Sam'un bashor dan dr. H. Sjuhud Muchtar yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, SH yang isinya merupakan penyerahan dan pengakuan karenanya sangatlah beralasan hukum jika tanah tersebut dalam penguasaan Yayasan Singaperbangsa Karawang selaku Badan Hukum yang mengelola Rumah Sakit Islam Karawang, selama masih digunakan untuk berdiri dan operasional Rumah Sakit Islam Karawang dan tidak berubah dari tujuan dan peruntukannya, keseriusan terhadap penyerahan tanah tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Penyerahan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Tanjungpura, tanggal 20 Agustus 1986 dari Yati Rostiawati kepada Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H.,M.H., disaksikan oleh Nyana Wangsa, S.H., M.H., dan Suryana M, S.H., M.H., sesuai tanda terima titipan asli sertifikat dimaksud tertanggal 15 Oktober 2008, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan kompensasi pembayaran uang dari Yayasan Singaperbangsa Karawang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian seluruh keuangan yang berasal dari dr.Yunanto Sam'un Bashor yang digunakan untuk kepentingan pembangunan awal Rumah Sakit Islam Karawang terdiri dari : pondasi, Poliklinik seluas 172,50 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua koma lima puluh meter persegi), pembesian seluruh atap poliklinik dan 1 jembatan masuk dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Hj. Yati Rostiawati, S.Pd I. dan Roma Wiharta Sam, sehingga dengan demikian Akta Pernyataan Nomor 40 dan Nomor 41 tersebut secara hukum Sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas untuk amannya bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut kedepan, tidaklah



berlebihan untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi terhadap seluruh aset-aset tanah yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Karawang dan menjaga keberlangsungan operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Karawang, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar terhadap penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Tanjungpura, tanggal 20 Agustus 1986 (berdasarkan Surat Titipan tanggal 15 Oktober 2008) dan Akta Jual Beli Nomor 32/JB/II/1988, tanggal 01 Pebruari 1988 dapat dilakukan eksekusi riil untuk disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sebagai tempat yang aman dan netral agar sertifikat tanah tersebut tidak bisa dialihkan ataupun dijaminakan oleh Tergugat Rekonpensi, ahli waris dr Yunanto SB (mengingat sertifikat tersebut diatas namakan dr Yunanto SB) ataupun pihak lainnya yang berkaitan dengan keberadaan Rumah Sakit Islam Karawang untuk selamanya sepanjang tanah tersebut digunakan sebagai Rumah Sakit Islam Karawang;

9. Bahwa pada tahun 1999 untuk kepentingan Pembangunan Rumah Sakit Islam Karawang Penggugat Rekonvensi mengurus segala perizinan yang menjadi syarat pendirian Rumah Sakit Islam Karawang antara lain:
  - 9.1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor 005/SK/IL.I/NF/1999, tertanggal 2 Agustus 1999, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Rumah Sakit Islam atas nama Yayasan Singaperbangsa;
  - 9.2. Surat izin Prinsip untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Islam di Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang seluas 2,3 ha No: 503/2362/Bapp, tanggal 2 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Tk II Karawang;
  - 9.3. Surat Keputusan Bupati KDH Tk II Karawang Nomor 503.604/307/VII/DB, tertanggal 6 Agustus 1999, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Islam Karawang kepada Yayasan Singaperbangsa Karawang;
  - 9.4. Surat izin mendirikan Rumah Sakit Nomor 503/SK.3137-RS/1999, tertanggal 27 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DT.I Jawa Barat;
  - 9.5. Surat ijin Undang-Undang Gangguan (H.O) Rumah Sakit Islam Karawang kepada Yayasan Singaperbangsa Karawang Nomor 503/Kep.116-Huk/2000, tertanggal 22 Maret 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi sebagai Badan Hukum yang mengelola Rumah Sakit Islam Karawang dari tahun ketahun terus mengelola dengan manajemen yang baik demi kepentingan kemaslahatan ummat dan masyarakat Karawang yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga mendapat penilaian dari instansi pemerintah yang berwenang, karena Penggugat Rekonvensi melakukan pengelolaan yang baik maka diterbitkan surat-surat izin sebagai berikut:
  - 10.1. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor 503/1219/Dinkes, tertanggal 10 Maret 2009;
  - 10.2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 533/Menkes/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik Yayasan Singaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;
  - 10.3. Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011;
  - 10.4. Surat Keterangan telah mengikuti latihan dasar penanggulangan bahaya kebakaran dari Kepala UPTD Kebakaran Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang Nomor 367.I/17/PK/II/2011, tanggal 8 Februari 2011;
  - 10.5. Surat izin pengambilan air bawah tanah dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang Nomor 546.2/292/05/III.11-SIPA/Tamben, tanggal 11 Maret 2011;
  - 10.6. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/227/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, yang menyatakan Rumah Sakit Islam Karawang Lulus Tingkat Dasar;
  - 10.7. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 019023.1.204.01000.140812, tertanggal 14 Agustus 2012, kepada Yayasan Singaperbangsa Tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
11. Bahwa terbukti secara hukum Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan untuk mohon pembatalan Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 pada tanggal 10 September 2013 yang meminta dibatalkannya Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 dan kemudian Tergugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014





meminta ikut dalam mengelola Rumah Sakit Islam Karawang adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum, bahkan merupakan pengingkaran terhadap apa yang telah dibuat dan diperjanjikan dalam Akta Nomor 41, tanggal 12 Agustus 1999, dan khususnya kepada Ny. Hj. Lili Sukyani Syuhud yang mengaku selaku Ketua Umum Yayasan Assalam memperlihatkan seorang pimpinan yang tidak dapat dipegang ucapannya hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana yang telah diucapkan sewaktu dilakukan Teguran/*Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang menyatakan setuju terhadap perdamaian tertanggal 18 Juni 2008, ibarat pepatah menjilat air ludah yang sudah dibuang, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa terbukti secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah badan hukum yang sah untuk mengelola Rumah Sakit Islam Karawang berdasarkan bukti bukti surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu dan tidak terbukti adanya unsur *dwang*, *dwaling* maupun *bedrog* terhadap seluruh surat-surat perijinan maupun didalam mengelola dan membangun Rumah Sakit Islam Karawang yang *notabene* milik ummat dan masyarakat Karawang secara *de facto* dan *de jure* pengelolaannya diamanatkan kepada Yayasan Singaperbangsa Karawang oleh karenanya tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan sah menurut hukum terhadap seluruh surat surat yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan Pengelolaan Rumah Sakit Islam Karawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat perdamaian tanggal 18 Juni 2008;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah merupakan badan hukum yang bergerak dibidang sosial khususnya pelayanan kesehatan ;
4. Menyatakan sah menurut hukum:
  - 4.1. Akta Pernyataan Nomor 41, tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor 503/1219/Dinkes, tertanggal 10 Maret 2009;
- 4.3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 533/Menkes/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik Yayasan Singaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;
- 4.4. Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011;
- 4.5. Surat Izin pengambilan air bawah tanah dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang Nomor 546.2/292/05/III.11-SIPA/Tamben, tanggal 11 Maret 2011;
- 4.6. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor Kars-Sert/227/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011, yang menyatakan Rumah Sakit Islam Karawang Lulus Tingkat Dasar;
- 4.7. Surat izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 019023.1.204.01000.140812, tertanggal 14 Agustus 2012, kepada Yayasan Singaperbangsa tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah Badan Hukum pemilik dan pengelola Rumah Sakit Islam Karawang yang berhak terhadap penguasaan tanah-tanah yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Karawang dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Tanjungpura, tanggal 20 Agustus 1986, dengan Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1986, Nomor 1261, seluas 18.290 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h.Agraria) Karawang, Sebidang tanah hak milik adat dengan Kikitor C Nomor 1701, persil Nomor 52.S.IV, dengan Akta Jual Beli Nomor 32/JB/II/1988, tanggal 1 Februari 1988 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H., untuk selamanya sepanjang digunakan untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Karawang dan kemaslahatan ummat;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Tanjungpura, tanggal 20 Agustus 1986, dengan Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1986, Nomor 1261, seluas 18.290 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h.Agraria) Karawang dan Akta Jual Beli Nomor 32/JB/II/1988, tanggal 1 Februari 1988 yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Ida Rosida Suryana, S.H., dalam waktu 8 (delapan) hari sejak peneguran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam keadaan aman dan bebas dari segala beban untuk disimpan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;  
Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Krw. tanggal 17 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Perdamaian tanggal 18 Juni 2008;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah merupakan badan hukum yang bergerak dibidang sosial khususnya pelayanan kesehatan;
4. Menyatakan sah menurut hukum:
  - 4.1 Akta Pernyataan Nomor 41, tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H;
  - 4.2 Surat izin penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor: 503/1219/Dinkes, tanggal 10 Maret 2009;
  - 4.3 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 533/Menkes/SK/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, Tentang Penetapan Kelas

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik Yayasan Singaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;

- 4.4. Izin pembuangan limbah cair dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/ Wasdal, tanggal 10 Januari 2011;
- 4.5. Surat izin pengambilan air bawah tanah dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang Nomor 546.2/292/05/III.11-SIPA/Tamben, tanggal 11 Maret 2011;
- 4.6. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor: KARS-SERT/227/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, yang menyatakan Rumah Sakit Islam Karawang Lulus Tingkat Dasar;
- 4.7. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 019023.1.204.01000.140812, tanggal 14 Agustus 2012, kepada Yayasan Singaperbangsa Tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Rekonvensi yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 78/Pdt/2014/PT.Bdg. tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2012/PN Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014 dan 22 Mei 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

*Judex Facti* telah tidak cukup didalam pertimbangan hukumnya (*niet onvoeldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa, sengketa diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I berkenaan dengan pengambilalihan pengelolaan Rumah Sakit Islam Karawang yang dilakukan Termohon Kasasi I secara melawan hukum, dengan cara mengabaikan dan mengesampingkan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. jo. Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg. jo. Nomor 879 K/Pdt/2005, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa, Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 timbul berawal dari permohonan pelaksanaan isi putusan (*eksekusi*) yang menyimpang dari isi putusan perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. jo. Nomor 05/Pdt/2004/ PT Bdg. jo. Nomor 879 K/Pdt/2005, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa, penyimpangan dimaksud dilakukan Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi III untuk mengkerdikan kemudian meniadakan keberadaan Pemohon Kasasi sebagai pemilik lahan dimana Rumah Sakit Islam Karawang berdiri sampai saat ini;
4. Bahwa, Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 dimaksud di atas, merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. jo. Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg. jo. Nomor 879 K/Pdt/2005, yang tidak lain adalah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi serta Pemohon Kasasi yang dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada. Sekalipun, Pemohon Kasasi adalah pihak dalam

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN Krw. jo. Nomor 05/Pdt/2004/PT Bdg. jo. Nomor 879 K/Pdt/2005;

5. Bahwa, Surat Perdamaian tertanggal 18 Juni 2008 adalah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara (BW);
6. Bahwa, *Judex Facti* telah tidak cukup mempertimbangkan unsur-unsur perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan pihak-pihak yang membuat perjanjian. (dhi. Surat Perdamaian tanggal 18 Juni 2008)
7. Bahwa, selain kesepakatan para pihak, *Judex Facti* telah tidak cukup mempertimbangkan *causa* tertentu (sebab yang halal) sebagai unsur dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus dibuat dengan *causa* tertentu sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara (BW) dan Pasal 1338 KUHPerdara (BW) yang mensyaratkan suatu perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik;
8. Bahwa, dengan tidak cukup mempertimbangkan kedua asas hukum perjanjian tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* sudah sepatutnya dinyatakan batal dan menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengambil alih dan mengadili sendiri;
9. Bahwa, di dalam putusannya Nomor 80K/Sip/1975, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengkonstatir, perjanjian yang dibuat karena *causa* yang tidak diperkenankan adalah tidak sah;  
*Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
10. Bahwa, *Judex Facti* metampaui batas wewenangnya, oleh karena telah menyatakan sah suatu produk hukum yang senyatanya adalah produk Hukum Tata Usaha Negara sedangkan sengketa yang ada diantara para pihak merupakan sengketa keperdataan. Terlebih lagi, Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan produk hukum tersebut tidak menjadi pihak didalam perkara *a quo*;
11. Bahwa, dengan diterbitkannya izin pengelolaan Rumah Sakit Islam Karawang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak dengan sendirinya (secara otomatis) menjadikan Termohon Kasasi I menjadi pemilik dari tanah dimana bangunan Rumah Sakit Islam Karawang berikut turutannya berdiri;
12. Bahwa, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 533/Menkes/SKV/2010, tertanggal 3 Mei 2010, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam milik Yayasan Singaperbangsa Karawang

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat sebagai Produk Tata Usaha Negara semata memberikan Penetapan Kelas Rumah Sakit bukan merupakan bukti kepemilikan Termohon Kasasi I atas tanah berikut bangunan Rumah Sakit Islam Karawang; Demikian juga surat izin lainnya termasuk sertifikat merupakan produk tata usaha Negara maupun Akta yang dibuat oleh Notaris yang *nota bene* bukan merupakan pihak dalam perkara ini. (*vide*, Putusan *Judex Facti* pada bagian dalam rekonvensi);

13. Bahwa, mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Kasasi I adalah bentuk lain dari penyelundupan hukum untuk mengaburkan kepemilikan Pemohon Kasasi atas tanah dimana saat ini berdiri bangunan Rumah Sakit Islam Karawang berikut turutannya;
14. Bahwa, kepemilikan atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan pada alas hak yang sah dalam bentuk sertifikat. Sedangkan, selaku Pemilik yang sah atas tanah dimana berdiri bangunan Rumah Sakit Islam Karawang, Pemohon Kasasi tidak pernah mengalihkan haknya kepada Termohon Kasasi I maupun kepada Termohon Kasasi II. Demikian juga, peralihan hak atas tanah peralihan secara nyata (*feitelijke levering*) mengharuskan adanya peralihan menurut hukum (*wettelijke levering*), baik dengan cara jual beli, hibah, ataupun cara lainnya dari Pemohon Kasasi selaku pemilik yang sah;
15. Bahwa, putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969;
16. Bahwa, selain itu karena putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan *a quo* sudah seharusnya dibatalkan. (*vide*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 dan Nomor 67K/Sip/72)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya;

Bahwa dalil Penggugat untuk menguasai asset rumah sakit berdasarkan putusan Pengadilan terdahulu tidak dapat dibenarkan karena amar putusan pengadilan terdahulu tidak menyebut Penggugat sebagai pihak;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN ASSALAM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN ASSALAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Mahdi Soroinda Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,

Ketua,

Ttd./



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

## Panitera Pengganti :

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 3124 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)